

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG MASALAH**

Tindak pidana pencucian uang ialah pemanfaatan terhadap hasil tindak pidana yang berupa harta kekayaan yang diperoleh dari beberapa tindak pidana asal (*predicate crime*), salah satunya ialah seperti pemanfaatan hasil tindak pidana korupsi. Hal ini mengindikasikan bahwa tindak pidana pencucian uang memiliki hubungan yang sangat erat dengan tindak pidana asal (*predicate crime*) termasuk di dalamnya korupsi. Semua harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil kejahatan yang disembunyikan atau disamarkan merupakan pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang tidak berdiri sendiri karena harta kekayaan yang ditempatkan, ditransfer, atau dialihkan dengan cara integrasi itu diperoleh dari tindak pidana, berarti sudah ada tindak pidana lain yang mendahuluinya (*predicate crime*).<sup>1</sup>

Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terdapat dua jenis tindak pidana utama pencucian uang yang dikriminalisasi, yaitu perbuatan pidana pencucian aktif (yang berkaitan langsung) dan pasif (yang tidak berkaitan langsung).

Perkembangannya tindak pidana pencucian uang tidak hanya dapat dilakukan oleh pelaku aktif, namun tindak pidana ini dapat dilakukan oleh pelaku pasif. Tindak Pidana Pencucian Uang pasif diatur berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berbunyi :

Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan, Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1 ) dipidana dengan pidana penjara

---

<sup>1</sup>Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung:Citra Aditya Bakti, 2008, hlm. 182.

paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,-(satu miliar rupiah).

Pasal ini menjelaskan bahwa tidak seperti halnya tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 3 dan Pasal 4, tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 5, oleh Pasal 5 sendiri tidak diberikan kualifikasi sebagai tindak pidana Pencucian Uang. Tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 5 disebutkan termasuk tindak pidana Pencucian Uang disebutkan dalam Pasal 6. Selanjutnya dengan mempergunakan frasa “menerima” dan “menguasai” yang merupakan kalimat pasif, dalam perumusan Pasal 5, maka dapat diketahui bahwa tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dalam kepustakaan tindak pidana Pencucian Uang adalah termasuk atau disebut tindak pidana Pencucian Uang adalah Pasif.<sup>2</sup>

Rumusan Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut pada dasarnya mendasarkan unsur *meansrea*-nya bersifat *dolus pro parte culpa*, yang artinya Pengertian *dolus pro parte culpa* bahwa pelaku tidak perlu benar-benar mengetahui terlebih dahulu bahwa harta kekayaan atau barang yang dipunyai atau diterima dari orang lain berasal dari kejahatan.sebagaimana terlihat dari kata- kata “diketahuinya” atau “patut diduganya”.<sup>3</sup>

Dapat ditambahkan bahwa penjelasan Pasal 5 ayat (1) menyebutkan yang dimaksud dengan “diketahuinya” adalah unsur kesengajaan tetapi mungkin pula diliputi kealpaan atau patut diduganya yaitu merupakan suatu kondisi yang memenuhi setidaknya tidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya transaksi yang diketahuinya yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum.<sup>4</sup>

Pada uraian dari pasal 3, pasal 4, dan pasal 5, dapat dikatakan bahwa rumusan ketiga pasal tersebut hampir sama, namun terdapat perbedaan yang

---

<sup>2</sup> UU RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>3</sup> Pengujian undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang terhadap undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 (risalah sidang perkara nomor 90/puu-xiii/2015,Hlm.24)

<sup>4</sup> Periansyah, *Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang pasif*,Skripsi Sarjana Universitas Sriwijaya,Palembang,2016,Hlm 5-7.

hakiki dan prinsipil diantara ketiga pasal tersebut, yakni tindak pidana yang diatur dalam pasal 3 dan 4 dapat dikelompokkan dalam tindak pidana pencucian uang yang aktif dan pasal 5 dikelompokkan dalam tindak pidana pencucian uang yang pasif.<sup>5</sup> Rumusan pasal 5 ayat (1) ini dapat dibandingkan dengan rumusan pasal 480 KUHP tentang Penadahan, dimana sebagian unsurnya diliputi oleh kealpaan (*Pro Partus Dolus Pro Partus Culpa*).<sup>6</sup>

Pada kasus pencucian uang yang saat ini sedang menjadi bahan pembicaraan publik, yang menarik dalam kasus ini adalah Harta Kekayaan yang mereka dapat dari hasil tindak pidana sebelumnya yang kemudian untuk menutupi jejak/asal-usul dari harta kekayaan tersebut, kemudian harta tersebut mereka alirkan ke berbagai pihak, mulai dari memasukkan ke rekening istri, keluarga, teman sampai bahkan membagikannya kepada public figure atau artis.

Dalil bahwa pelaku tidak terlibat langsung dalam tindak pidana asal, atau tidak mengetahui bahwa harta tersebut hasil dari tindak pidana seringkali menjadi justifikasi pelaku pasif untuk membenarkan tindakannya dalam menerima atau menikmati hasil tindak pidana dan menghindari sanksi hukum bagi dirinya sendiri. Maka sejatinya pelaku pasif dalam tindak pidana pencucian uang tetap perlu ditindak tegas secara hukum.

Dari berbagai kasus yang ada Pelaku TPPU pasif sendiri memiliki beragam asal usul pelaku mulai dari isteri, saudara, teman hingga bagian perbankan yang bisa sebagai sarana pencucian uang itu sendiri. Industri Perbankang merupakan sasaran empuk serja dijadikan sebagai sumber pendulangan uang kotor dan sebagai mata rantai nasional dan internasional dalam proses *Money Laundering*. Sector ini selain sasaran utama juga memang merupakan sarana yang paling efektif/canggih untuk memudahkan *Money Laundering*.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Reda Manthovani dan R.Narendra Jatna, *Rezim Anti Pencucian Uang Dan Perolehan Hasil Kejahatan Di Indonesia*, Jakarta:CV Malibu,Cetakan Pertama,2004,hlm,96.

<sup>6</sup> Reda Manthovani dan Soewarsono, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*, Jakarta:CV Malibu,Cetakan Pertama,2004,hlm,56.

<sup>7</sup> N.H.C.Siahaan,*Money Laundering Pencucian uang dan kejahatan perbankan*, Jakarta: Pustaka Sinar harapan,2002, Hlm.20.

Hal itu disebabkan bank cukup banyak menawarkan jasa-jasa dan instrument dalam lalu lintas keuangan yang dapat menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul suatu dana. Keadaan demikian ada yang memang telah dikondisikan Undang-Undang suatu negara, seperti halnya dianut Swiss, Australia, negara-negara Amerika Latin, Karibia, Asia Timur dengan perbankan yang berskala internasional.<sup>8</sup>

Sebagaimana sifat dari pencucian uang, pelaku akan selalu mencoba memisahkan diri dari setiap bukti dan harta hasil perolehan kejahatan yang bisa memberatkannya, tetapi pada saat yang sama pelaku ingin tetap mempertahankan control dan akses kepada harta hasil kejahatannya. Pelaku minimal akan menggunakan orang-orang terdekat yang bisa atau berada dibawah control atau pengawasan, seperti isteri, anak, saudara, supir atau bawahan di tempat kerja. Pemberian uang yang bersifat hibah atau bantuan kepada Lembaga-lembaga social, Yayasan, atau partai politik juga bisa masuk kategori pencucian uang.

Perbuatan pencucian uang di Indonesia sekarang ini telah dinyatakan sebagai kejahatan di bidang perekonomian dengan awal terbitnya Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam perkembangannya, UU Nomor 15 tahun 2002 Tentang TPPU telah mengalami perubahan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 25 tahun 2003 dan yg terakhir diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang UU TPPU sebagai hukum positif yang berlaku saat ini sehingga perbuatan tersebut dapat diancam dengan sanksi pidana.<sup>9</sup>

Penetapan demikian berarti pencucian uang sebagai suatu tindak pidana, Yakni proses penetapan suatu perbuatan orang atau sekelompok sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya Undang-Undang dimana perbuatan itu diancam dengan sanksi berupa pidana.<sup>10</sup> Adanya penetapan undang-undang pidana merupakan tindakan reformasi Hukum yang harus mengacu kepada kebijakan Hukum

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Jakarta:Rajawali Press, 2011, Hlm.107.

<sup>10</sup> *Ibid.*

pidana (*Penal Policy*), yakni usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana. Penggunaan sarana hukum pidana aini adalah untuk menangkal dan menindak setiap perbuatan oleh pihak-pihak yang ingin melanggar Hukum dan dapat merugikan kehidupan masyarakat dan negara di bidang ekonomi.<sup>11</sup>

Pemakaian unsur “diketahuinya” atau “patut diduga” dalam Pasal 5 UU TPPU dan peniadaan kalimat yang menegaskan bahwa “seorang harus mengetahui terlebih dulu barang atau uang yang diterimanya berasal dari tindak pidana”, telah menimbulkan akibat hukum yang luas dimana pihak penerima bertikad baik, sama-sama dapat dikarenakan ancaman pidana. Dengan demikian, mekanisme pengaturan dalam Pasal 5 ayat (1) UU TPPU membuka peluang bagi penerima hasil pencucian uang yang bertikad baik untuk dapat dipidana dan dikenai denda yang tinggi, padahal dalam kenyataannya sejauh mana kualifikasi orang yang benar-benar dapat dijerat oleh Pasal ini dan mana yang tidak masih kabur di tingkat masyarakat<sup>12</sup>

Kultur masyarakat kita sendiri terbuka terhadap setiap bantuan dengan tangan terbuka menerima setiap pemberian, misalnya dalam hal pemberian sebagai amal dari siapa pun apalagi untuk keperluan pembangunan rumah ibadah, begitu pula dalam bentuk pemberian lainnya yang bagi Sebagian masyarakat adalah hal tabu apabila menanyakan asal-usul pemberian tersebut. Kultur masyarakat yang telah biasa dilakukan ini tentu tidaklah dengan gampang dikulifikasikan sebagai sebuah tindak pidana karena memerlukan waktu yang cukup agar masyarakat memahami benar dan sungguh apa yang menjadi maksud dan tujuan UU TPPU ini<sup>13</sup>.

Begitu pula dalam proses penegakan hukum tindak pidana pencucian uang, terdapat suatu bentuk penanganan proses hukum yang berbeda yang

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Romli Atmasasmita Analisis *Hukum UU RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberatan Tindak Pidana Pencucian Uang*, makalah Disampaikan Pada Seminar Nasional Pembaruan Hukum Pidana; Kerjasama Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia dan Fakultas Hukum Univertas Sebelas Maret tanggal 10 september 2013.

<sup>13</sup> Romli Atmasasmita, *mengapa dan Apa Pencucian Uang*, Artikel Koran Sindo, Pada Senin 27 mei 2013.

diterapkan oleh aparat penegak hukum berdasarkan Pasal 5 ayat (I) UU TPPU terhadap penerima hasil tindak pidana pencucian uang. Dalam beberapa kasus tindak pidana pencucian uang, penerima hasil pencucian uang ada yang lepas dari jeratan hukum artinya tidak dilanjutkan proses pemeriksaan sampai pada tahap pembuktian kesalahannya di muka persidangan dan ada pula penerima hasil pencucian uang yang dijatuhi sanksi pidana.

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) menjadi dasar yuridis untuk pengenaan pidana bagi penerima hasil pencucian uang yang dikategorikan sebagai pelaku pasif sesuai Unsur Pasal yang ada. Oleh karena itu penulis tertarik mengenai pengkajian penulisan dengan Tema **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PASIF DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG”**

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah uraikan sebelumnya diatas, maka dapat dirumuskan pertanyaan dalam Penulisan Hukum ini adalah :

1. Bagaimana perbedaan dan pertanggungjawaban antara pelaku aktif dan pasif dalam pelaku tindak pidana pencucian uang?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap orang atau badan hukum yang menerima hasil tindak pidana pencucian uang?

## **1.3 TUJUAN PENELITIAN**

Target yang dicatat sebagai hard copy proposisi ini adalah sebagai berikut:.

1. Mengetahui dan menganalisis bagaimana ketentuan normatif berdasarkan ketentuan berlaku sebagaimana yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan nasional maupun menurut para ahli mengenai pelaku pasif dan aktif tindak pidana pencucian uang juga mengenai pertanggungjawabannya ;

2. Mengetahui dan menganalisa bagaimana perlindungan hukum terhadap orang atau badan hukum yang menerima hasil tindak pidana pencucian uang terutama pada pelaku pasif tindak pidana pencucian uang.

#### **1.4 MANFAAT PENELITIAN**

Penelitian tentang “*Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pasif Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*” ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan sumbangsih pemikiran, yaitu:

##### **A. MANFAAT AKADEMIS**

Diharapkan penelitian ini akan memberikan informasi selain bagaimana pengaturan normative mengenai perbedaan pelaku aktif dan pelaku pasif pada kasus tindak pidana pencucian uang juga untuk mengetahui proses kesalahan dari penerima hasil tindak pidana pencucian uang.

##### **B. MANFAAT PRAKTIS**

Bagi para praktisi Hukum dan pengamat Hukum, diharapkan dapat memberikan gambaran yang memadai tentang ruang lingkup dan aktifitas pengaturan normative dan praktik penerapan aturan normative mengenai tindak pidana pencucian uang dalam system peradilan pidana di Indonesia

#### **1.5 KERANGKA TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL**

##### **1.5.1. KERANGKA TEORI**

Dalam suatu penelitian hukum peran dari Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan ataupun pegangan teoritis dalam suatu penelitian.<sup>14</sup>

##### **a. Teori kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana**

Teori utama yang digunakan dalam menganalisis masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah terutama mengenai kesalahan dan pertanggung jawaban pidana penerima hasil pencucian uang pelaku pasif yang

---

<sup>14</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm 80.

akan menggunakan teori “tiada pidana tanpa kesalahan” menurut teori “tiada tanpa kesalahan” pertanggung jawaban pidana diputuskan dengan mempertimbangkan kekurangan pencipta dan bukan hanya kepuasan semua atau komponen kesalahan.<sup>15</sup>

Dalam Hukum Pidana, yang dimaksud dengan “kesalahan” atau pertanggungjawaban menurut hukum pidana (*verantwoordelijkheid volgens het strafrecht*)<sup>16</sup> melawan hukum dan kesalahan adalah dua anasir peristiwa pidana yang hubungannya erat sekali. Apabila kelakuan yang bersangkutan tidak “*waderrechtelijkheid*”. Pendapat yang sama diajukan oleh Moeljatno<sup>17</sup>, bahwa hubungan antara sifat melawan hukumnya perbuatan dan kesalahan, pompe menyatakan *sculd* tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana berupa sanksi pidana karena telah melakukan suatu tindak pidana, apabila dalam perbuatan tersebut, tidak dilakukan dengan sengaja (tidak berdasarkan *opzet* atau *dolus* atau bukan karena kelalaian<sup>18</sup> jadi asas kesalahan “tiada pidana tanpa kesalahan” mensyaratkan kesalahan/ *mensrea* sebagai factor penentu adanya pertanggungjawaban pidana, yang dalam istilah latin disebut “*actus non facit reum nisi mens sit rea*” atau “*nulla poena sine culpa*”,

Dalam praktik hukum di Indonesia, walaupun tidak secara tegas diatur didalam KUHP, asas ini pertama kali diterapkan dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 13 April 1957 yang disebarluaskan dalam majalah Peraturan 1957 nomor 7-8 halaman 13-19 yang menekankan penggunaan standar "tidak berbuat salah tanpa kesalahan" di Indonesia sesuai dengan rasa keadilan.<sup>19</sup> Selain daripada putusan Mahkamah Agung tersebut, dapat pula dilihat di dalam rumusan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 8 Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pada dasarnya menentukan bahwa “tidak seorangpun dapat dipidana tanpa kesalahan”. Pengaturan dalam hukum pidana mengenal bahwa penjatuhan hukuman bagi

<sup>15</sup> Chairul Huda. *Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan*. cet II. Jakarta: Kencana Prenanda Media, 2006. Hlm. 4-5

<sup>16</sup> E. Utrecht, *Hukum Pidana I*. Bandung; Penerbit Universitas Padjajaran; 1958. Hlm. 286.

<sup>17</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta; Rineka Cipta, 2008. Hlm. 167.

<sup>18</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafiti Pres. 2006. Hlm. 33.

<sup>19</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, edisi ke-3 Bandung: Refika Aditama, 2003. Hlm. 77.

pelaku suatu kejahatan secara esensi adalah menyangkut tentang kesalahan dan pertanggungjawaban pidananya. Walaupun diakui bahwa tentang kesalahan dan pertanggungjawaban pidana masih banyak persoalan baik dalam lapangan teoritis maupun praktik hukum.<sup>20</sup> Salah satu ahli menyatakan bahwa pidana dimaksudkan untuk memberikan peringatan kepada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lain bahwa setiap ancaman yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak wajar akan menerima ganjaran.<sup>21</sup>

### 1.5.2 KERANGKA KONSEPTUAL

Adanya suatu kerangka konseptual dalam penelitian ini diperlukan untuk membatasi pengertian yang akan digunakan dalam penelitian ini, karena dapat saja satu kata atau istilah mempunyai pengertian yang jamak. Selain daripada itu, kerangka konseptual dapat digambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang hendak diteliti sehingga memudahkan pemahaman persepsi di dalam penelitian ini. Berdasarkan hal tersebut berikut ini akan diuraikan beberapa pengertian atau konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

a. Tindak Pidana

Para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. *Straafbaar feit*, terdiri dari tiga kata, yakni *strafbaar*, dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. *Feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.<sup>22</sup>

b. Pencucian Uang

Pengertian pencucian uang secara yuridis normatif terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU TPPU 2010 yang berbunyi sebagai berikut: *“Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”*.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Chairul Huda, *Op Cit.* Hlm.1.

<sup>21</sup> Romli Atmasasmita. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: Mandar Maju, 1995, Hlm.84

<sup>22</sup> *Ibid.* Hlm. 67.

<sup>23</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 2010

c. Pelaku Pasif Tindak Pidana Pencucian Uang

Pengertian pelaku pasif tindak pidana pencucian uang yang dimaksud dalam Penulisan Hukum ini adalah pengertian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) UU TPPU, yaitu “setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana”

d. Pertanggungjawaban Pidana

Pengertian pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana. Walaupun didalam pengertian tindak pidana tidak termasuk masalah pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya suatu perbuatan. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut.<sup>24</sup>

e. Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan secara singkat dapat digambarkan sebagai suatu sistem dalam masyarakat yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan.<sup>25</sup>

f. Arti Kata Pasif dan Aktif Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

Arti kata pasif adalah kalimat yang subjeknya (S) melakukan pekerjaan yang dikemukakan dalam predikat (P). Sedangkan kalimat pasif merupakan kalimat yang subjeknya dikenai suatu pekerjaan.<sup>26</sup>

g. Pasif

Pasif/pa·sif/bersifat menerima saja; tidak giat; tidak aktif: anggota perkumpulan itu -- saja; Ek kurang atau lebih kecil daripada pengeluaran (tentang penerimaan, pemasukan uang, dan sebagainya): neraca pembayaran (jenis kalimat) yang menunjukkan bahwa subjek adalah tujuan dari perbuatan, misalnya ia dipukul;

---

<sup>24</sup> Teguh Prasetyo, *kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Cetakan ke-2, Bandung: Nusa Media, 2011, Hlm.49.

<sup>25</sup> Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia. 2007, Hlm. 140.

<sup>26</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia.

dapat memahami bacaan, pembicaraan, dan sebagainya, tetapi tidak dapat mengemukakan kembali, baik lisan maupun tulis (tentang penguasaan bahasa)<sup>27</sup>

h. Pendekatan *follow the money*

Ini mengikuti pendekatan tunai berfokus pada menemukan uang tunai atau sumber daya yang terjadi karena kesalahan kontras dengan mencari pelakunya kejahatan<sup>28</sup>

## 1.6 METODE PENELITIAN

Untuk melengkapi penulisan Tesis, tujuan penulis untuk lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka penulis menggunakan metode penulisan antara lain:

### 1.6.1 Tipe Penelitian

Metode penulisan yang dipergunakan dalam penulisan Tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Yaitu mengacu pada ketentuan normatif atau peraturan-peraturan mengenai tindak pidana Pencucian uang. Penelitian normatif adalah suatu cara atau metode yang dilakukan yang bisa diamati oleh indra manusia, sehingga cara atau metode yang digunakan tersebut bisa diketahui dan diamati juga oleh orang lain. Dalam standarisasi penelitian, bahan pustaka yang merupakan informasi mendasar dalam penelitian bernama data sekunder. Data sekunder dapat mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>29</sup>

### 1.6.2 Sumber Data

Sumber data merupakan tempat di mana dan ke mana data dari suatu penelitian dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yaitu

---

<sup>27</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia.

<sup>28</sup> Nikomang sutrisni dan A.A Ketut Sukranata, "*Pendekatan follow the money dalam penelusuran tindak pidana pencucian uang serta tindak pidana lain*", Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/4684/3555> , 2013, diakses 27 oktober 2021.

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 24.

tempat kedua diperoleh data. Dalam bukunya Soejono Soekanto bahwa sumber hukum sekunder meliputi:

a. Bahan Hukum Primer :

1. Merupakan bahan yang terdiri dari Peraturan Perundang – Undangan yaitu: Undang Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
3. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Transaksi Elektronik
6. Peraturan Lain yang Terkait dengan Pertanggungjawaban Penerima Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Kerangka Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan yang memberikan atau hal-hal yang berhubungan dengan substansi sumber-sumber esensial dan pelaksanaannya yang berkaitan dengan proses praperadilan. Contoh : Artikel ilmiah, buku, makalah, jurnal, pendapat para pakar hukum, dan praktisi hukum tentang tindak pidana pencucian uang, hasil seminar, majalah, putusan pengadilan Adapun bahan hukum sekunder yang berkaitan pada penelitian ini adalah Putusan Nomor 31/PID.SUS-TPK/2019/PN.SMG dan Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL. yang dapat memberikan petunjuk dan inspirasi dalam melakukan penulisan tesis penulis.

c. Bahan Hukum Tersier

Yang merupakan bahan penjelasan mengenai bahan hukum primer, maupun sekunder berupa kamus hkm, ensklopedia, kamus hukum hitam, kamus besar BHS Indonesia (KBBI) dan sebagainya.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> SS, *Pengantar Penelitian HKM*, Cet. III (Jakarta: UI-Press,1986) hlm. 52.

### **1.6.3 Metode Pengumpulan Data**

Dari data yang diperoleh kemudian dilakukan Analisa secara kualitatif mengenai permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini dikaitkan dengan teori dan peraturan-peraturan yang ada beserta analisa terhadap teori, peraturan-peraturan dan putusan hakim dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku pasif tindak pidana pencucian uang. Analisa ini bermanfaat untuk membuat kesimpulan atas permasalahan-permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini.

## **1.7 SISTEMATIKA PENULISAN**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini yang merupakan bab pendahuluan, berisi tentang kerangka pemikiran yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, struktur hipotetis, struktur yang masuk akal, strategi penelitian, dan sistematika penyusunan

### **BAB II TINJAUAN TEORITIS MENGENAI PERBEDAAN SERTA PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP PELAKU PASIF TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.**

Pada bab ini memuat tentang tinjauan teoritis mengenai tindak pidana pencucian uang yang terdiri dari pengertian pencucian uang (*money laundering*), tahapan proses pencucian uang, tipologi pencucian uang, serta faktor penyebab dan dampak pencucian uang, pertanggungjawaban khusus pada pelaku pasif tindak pidana pencucian uang aspek hukum serta pemidanaan pencucian uang dan upaya penanggulangan tindak pidana pencucian uang dalam sistem peradilan Indonesia serta menguraikan secara khusus pengaturan khusus mengenai tindak pidana pencucian uang dikaitkan dengan tolak ukur atau paramer dari pelaku pasif tindak pidana pencucian uang.

### **BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ORANG ATAU BADAN HUKUM SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.**

Pada bab ini membahas mengenai subjek penerima dana aliran pencucian uang, prinsip prinsip *know your customer*, mengenai Lembaga PPATK, Kriminalisasi dalam Undang-Undang perbankan,

#### **BAB IV ANALISIS KASUS PERBANDINGAN TERHADAP KESALAHAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU PASIF TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

Pada bab ini secara khusus menguraikan analisis tentang konsep pembuktian kesalahan pelaku pasif tindak pidana pencucian uang dan menguraikan tentang proses penegakan hukum melalui Analisa putusan pengadilan terhadap pelaku pasif tindak pidana pencucian uang.

#### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini merupakan bab terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Saran merupakan masukan dari penulis berdasarkan pembahasan atas permasalahan yang diangkat dan kesimpulan yang diperoleh.